

**KEBIJAKAN DAN
SASARAN MUTU
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS RIAU
2020**

KATA PENGANTAR

Fakultas Hukum Universitas Riau merupakan bagian dari Universitas Riau yang menggeluti dan mencerdaskan kader-kader penerus bangsa melalui bidang akademik, salah satu bidang akademik tersebut adalah Proses Belajar dan Mengajar.


Dalam rangka mewujudkan proses belajar mengajar tersebut, maka Fakultas Hukum berusaha untuk terus mengembangkan kurikulum demi meningkatkan mutu pendidikannya, dengan harapan dapat menghasilkan kompetensi lulusan yang terbilang serta sesuai dengan yang diharapkan.

Sehubungan dengan itu perlu dibuat Kebijakan dan Sasaran Mutu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan proses akademik pada Fakultas Hukum Universitas Riau. Manual Mutu ini akan diperbaiki bila ada kekeliruan dan perubahan kebijakan Fakultas Hukum atau Universitas Riau di masa datang. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang terkait selalu kami harapkan.

Demikian Kebijakan dan Sasaran Mutu ini di buat dan ditetapkan, semoga dapat menentukan dan mencerminkan proses peningkatan mutu pada Fakultas Hukum Universitas Riau saat ini dan masa datang nantinya.

Pekanbaru, 1 Agustus 2019

Dekan



Dr. Firdaus, SH., M.H.
NIP. 197508032003121004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang..... 1
- 1.2. Ruang Lingkup 2
- 1.3. Tujuan Kebijakan dan Sasaran Mutu 3

BAB II Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas

- 2.1. Visi..... 4
- 2.2. Misi..... 4
- 2.3. Tujuan 5
- 2.4. Sasaran Fakultas 6

BAB III Kebijakan Mutu Fakultas

- 3.1. Arah Kebijakan Umum 9
- 3.2. Arah Kebijakan Pendidikan 10
- 3.3. Arah Kebijakan Penelitian 14
- 3.4. Arah Kebijakan Pengabdian..... 16

BAB IV Sasaran Mutu Fakultas

- 4.1. Input (Calon Mahasiswa) 20
- 4.2. Proses 20
- 4.3. Output (Lulusan)..... 21

Kepustakaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan dan Sasaran Mutu ini memberikan deskripsi mengenai sistem mutu yang digunakan oleh Satuan Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Riau. Pedoman ini menjelaskan tentang kemampuan Penjaminan Mutu dalam memenuhi persyaratan pelanggan. Selain itu, Kebijakan dan Sasaran Mutu ini menjadi panduan penerapan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan bagian dari sistem manajemen mutu yang di bangun di Universitas Riau, yaitu Satuan Penjaminan Mutu Fakultas.

Prosedur yang dinyatakan dalam Kebijakan dan Sasaran Mutu adalah prosedur yang didokumentasikan sesuai dengan persyaratan standar Satuan Penjaminan Mutu Fakultas. Panduan ini merupakan persyaratan wajib dari sistem mutu, merupakan dokumen yang disusun untuk kepentingan Institusional Satuan Penjaminan Mutu Fakultas.

Untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, relevansi dan efisiensi layanan penjaminan mutu. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas sebagai perangkat Penjaminan Mutu mengembangkan sistem penjaminan mutu yang mengintegrasikan sistem penjaminan mutu

pendidikan tinggi, peraturan-peraturan pemerintah dan persyaratan akreditasi BAN –PT. Hal ini ditujukan untuk memenuhi penjaminan mutu (*Quality Assurance*) di lingkungan satuan penjaminan mutu fakultas agar menghasilkan pelayanan yang bermutu dan meningkatkan kinerja satuan penjaminan mutu Fakultas Hukum Universitas Riau.

1.2. Ruang Lingkup

Kebijakan dan Sasaran ini merupakan panduan implementasi manajemen mutu Fakultas Hukum dan merupakan persyaratan sistem manajemen mutu yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.

Kebijakan dan Sasaran ini disusun dengan mengacu pada persyaratan standar dan klausul Sistem Manajemen yang berlaku di Universitas Riau maupun Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Peraturan Perundang-undangan dan persyaratan akreditasi BAN-PT. Kebijakan dan Sasaran ini berlaku untuk unit pelaksana akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.

1.3 Tujuan Kebijakan dan Sasaran Mutu

Kebijakan dan Sasaran Mutu ini bertujuan untuk:

1. Menggariskan proses utama yang terkait langsung atau tidak langsung dengan layanan pendidikan/ akademis di Fakultas Hukum

Universitas Riau, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi atau tindakan perbaikan untuk menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dalam memenuhi persyaratan pelanggan.

2. Menjelaskan hubungan antara berbagai aktivitas yang terkait dalam proses di atas.
3. Mencerminkan komitmen Fakultas Hukum dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

BAB II

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi

Menjadi Fakultas Riset yang Unggul Dalam Bidang Ilmu Hukum Berbasis Melayu di Asia Tenggara Tahun 2035.

2.2 Misi.

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu dan bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi di bidang ilmu hukum berbasis budaya melayu.
2. Menyelenggarakan penelitian bermutu untuk menyelesaikan permasalahan hukum di daerah dan nasional berbasis budaya melayu.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu hukum yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional berbasis budaya melayu.

2.2 Tujuan Strategis

Tujuan strategis Fakultas Hukum Universitas Riau terdiri atas

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang unggul dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum guna meningkatkan daya saing bangsa.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang penelitian untuk menyelesaikan permasalahan hukum di daerah dan nasional berbasis budaya melayu;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang pengabdian yang dapat dijadikan rujukan untuk kemajuan pembangunan daerah dan nasional berbasis budaya melayu.

2.3 Sasaran Strategis

Sasaran strategis dari Fakultas Hukum Universitas Riau adalah:

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan dengan penyelenggaraan program studi Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2), Strata Tiga (S-3), dan pendidikan profesi di bidang Ilmu Hukum yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, nasional dan internasional berbasis budaya melayu.

2. Terciptanya lulusan yang terampil, profesional, mandiri, berkarakter, dan memiliki kompetensi tinggi di bidang Ilmu Hukum.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ilmu Hukum yang mampu memecahkan permasalahan hukum di masyarakat dan mendukung pengembangan Ilmu Hukum.
4. Menguatnya Kapasitas Inovasi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang Ilmu Hukum.

B. Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian sasaran yang telah ditentukan di atas, diwujudkan dalam dokumen perencanaan dan pengembangan Program Studi Ilmu Hukum yaitu Rencana Strategis Fakultas Hukum 2015-2019, Manual Mutu, Manual Prosedur, Rencana Tahunan, maupun Rencana Bisnis Anggaran dengan 7 (tujuh) Program Utama yaitu :

1. Pengembangan Kemandirian Fakultas;
2. Penyehatan Tata Kelola Organisasi;
3. Pengembangan Pendidikan;
4. Pengembangan Kemahasiswaan;
5. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian;
6. Pengembangan Kerjasama Institusional;
7. Penunjang Penyelenggaraan Fakultas Hukum;

BAB III

KEBIJAKAN MUTU FAKULTAS

Fakultas Hukum mempunyai kebijakan untuk selalu meningkatkan mutu substansial pendidikan Ilmu Hukum dengan mempertimbangkan kebutuhan pemecahan masalah di masyarakat sehingga diharapkan akan mampu mencetak produk lulusan yang berdaya guna bagi masyarakat.

Dan untuk mencapainya diperlukan usaha keras dari seluruh unit di Fakultas Hukum dengan selalu melakukan sosialisasi, evaluasi program, kinerja dan mengimplementasikan penjaminan mutu dan budaya mutu dilingkup Fakultas Hukum.

Arah kebijakan Fakultas Hukum Universitas Riau mendukung terwujudnya Arah kebijakan Universitas Riau yang terdiri atas:

1. Meningkatkan kuantitas, dan kualitas tata kelola kelembagaan Fakultas Hukum yang baik dan bersih (*good and clean Faculty*) yang berstandar nasional menuju standar internasional.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelolaan kelembagaan Fakultas Hukum yang berstandar nasional dan internasional.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan yang terampil, profesional, mandiri, berkarakter, dan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan

pembangunan di bidang Ilmu Hukum baik di tingkat daerah maupun nasional.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang Ilmu Hukum yang inovatif berbasis budaya melayu.
5. Meningkatkan kerjasama kelembagaan yang berskala daerah, nasional, maupun internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan di bidang Ilmu Hukum.

Adapun Strategi untuk mencapai Arah kebijakan Fakultas Hukum Universitas Riau yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola dan jumlah Program Studi maupun Program Profesi di bidang Ilmu Hukum berbasis budaya melayu untuk meraih predikat terakreditasi A dan berstandar internasional.
2. Meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3 dan bersertifikasi dosen, jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi S2 yang kompeten sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan, dan revitalisasi sarana dan prasarana yang berstandar nasional menuju standar internasional.
3. Meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa, lulusan bersertifikat kompetensi, mahasiswa dan lulusan berkemampuan wira usaha, mahasiswa mendapat prestasi di tingkat daerah maupun nasional, dan jumlah lulusan yang diterima bekerja di bidang Ilmu Hukum.

4. Meningkatkan jumlah penelitian/karya ilmiah yang memperoleh HAKI, publikasi nasional maupun internasional, berbasis budaya melayu
5. Meningkatkan jumlah produk inovasi di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang Ilmu Hukum yang dimanfaatkan oleh pengguna.
6. Memperluas dan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama kelembagaan yang relevan dengan pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang Ilmu Hukum.

Berdasarkan arah dan strategi kebijakan di atas, Fakultas Hukum Universitas Riau menjabarkannya ke dalam 7 (tujuh) Program, yaitu: 1) Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan; 2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan; 3) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya; Program Penguatan Riset dan Pengembangan; 4) Program Penguatan Inovasi; 6) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan 7) Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas. Ketujuh program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
 - a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui keragaman seleksi untuk menjaring calon mahasiswa yang lebih bermutu baik di bidang akademik dan nonakademik.

- b. Mengembangkan kurikulum yang berbasis KKNI dan berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan dalam persaingan di dunia kerja serta mengembangkan proses belajar mengajar yang mengacu kepada *Problem Based Learning* (PBL) dan *Student Centered Learning* (SCL) dengan memanfaatkan teknologi mutakhir.
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang modern dalam memfasilitasi proses belajar mengajar dalam atmosfir akademik yang kondusif.
 - d. Menerapkan sistem penjaminan mutu bidang pendidikan.
 - e. Mengembangkan penalaran dan kemahiran mahasiswa secara optimal.
 - f. Menciptakan suasana bagi pengembangan kepribadian, bakat, minat, dan pembinaan diri mahasiswa.
 - g. Meningkatkan prestasi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional.
 - h. Mengembangkan kelas unggulan bertaraf internasional.
 - i. Mengembangkan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus mahasiswa secara optimal
- 2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan;
- a. Memperkuat pengelolaan Fakultas Hukum dengan prinsip Badan Layanan Umum (BLU) yang otonom.

- b. Melakukan pembenahan perangkat organisasi dan tata kelola Fakultas Hukum berbasis *Good and Clean Faculty*.
 - c. Meningkatkan keragaman sumber dana untuk meningkatkan proporsi pendanaan di luar SPP.
 - d. Melakukan pembenahan terhadap sistem administrasi dan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
 - e. Memperkuat dan mengembangkan Program Studi berstandar nasional menuju standar internasional dengan kualifikasi akreditasi A.
 - f. Membentuk dan mengembangkan Program Studi Magister Kenotariatan, Program Studi Strata Tiga (S-3) dan Program Pendidikan Profesi Hukum sesuai dengan kebutuhan.
 - g. Memperjelas status lahan Fakultas Hukum Universitas Riau
- 3) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya;
- a. Meningkatkan kualifikasi pendidikan dosen dan memberikan bantuan untuk studi lanjut ke jenjang S3 dengan mekanisme yang jelas.
 - b. Mempercepat jabatan fungsional dosen yang berkualifikasi Guru Besar.
 - c. Meningkatkan kualifikasi keterampilan (keterampilan umum dan keterampilan khusus) dan keahlian dosen

- dan tenaga administrasi melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan penugasan.
- d. Mengembangkan SDM dosen di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian melalui kerjasama pengembangan dengan Universitas lainnya di dalam dan luar Negeri yang bereputasi.
 - e. Menambah kuantitas dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - f. Mengharmonisasikan beban kerja dosen dengan mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.
- 4) Program Penguatan Riset dan Pengembangan;
- a. Mengembangkan *payung* penelitian dan pengabdian Ilmu Hukum berbasis pengembangan sumber daya kawasan perairan dan budaya melayu.
 - b. Meningkatkan kualitas publikasi karya ilmiah dosen baik dalam jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional sesuai standar DIKTI, dan penerbitan karya ilmiah berstandar nasional.
 - c. Meningkatkan relevansi kegiatan, motivasi dan kemampuan staf akademik dalam merancang serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Meningkatkan kualitas dan kapasitas manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- e. Meningkatkan pendanaan internal untuk kegiatan penelitian dan pengabdian minimal 15 % dari total pendapatan.
- f. Meningkatkan pendapatan Fakultas Hukum dari hasil penelitian dan pengabdian kerjasama.
- g. Meningkatkan kualitas rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus dosen dalam penelitian dan pengabdian.

5) Program Penguatan Inovasi;

- a. Mengembang pendidikan hukum klinis dan magang bagi mahasiswa guna dimanfaatkan secara langsung bagi penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat.
- b. Mengembangkan labotarium hukum modern sebagai penyedia pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan pengguna.
- c. Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, beasiswa, pertukaran dosen dan mahasiswa dengan instansi pemerintah maupun swasta.
- d. Memperluas kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk mempublikasi karya ilmiah maupun penelitian yang inovatif dalam forum ilmiah tingkat nasional maupun internasional.

- e. Meningkatkan perlindungan HAKI bagi hasil kajian maupun penelitian dosen dan mahasiswa yang inovatif.
- 6) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
- a. Memperkuat dan mengembangkan tata kelola unit/badan kajian hukum di lingkungan Fakultas Hukum.
 - b. Meningkatkan pengembangan prasarana akademik yang beorientasi pada pengembangan laboratorium hukum, ruang peradilan semu, ruang perkuliahan, dan perpustakaan berbasis IT.
 - c. Mendayagunakan sarana akademik secara maksimal yang dilakukan dengan perencanaan dan pemanfaatan yang jelas, efektif, efisien, dan produktif untuk mendukung proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan staf administrasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kenyamanan bekerja, pendapatan dan usaha lainnya berdasarkan skala prioritas dan berbasis kinerja.
 - e. Mengembangkan kualitas dan kuantitas staf administrasi berdasarkan pola rekrutmen, pemanfaatan dan pengembangan karir sejalan dengan

pola pengembangan *core business* Universitas Riau yakni pendidikan.

- 7) Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas.
- a. Mengembangkan penganggaran berbasis kegiatan (*activitiesbased*) menggantikan sistem penganggaran berbasis investasi. Anggaran disusun tidak berdasarkan pada sumber dan pagu anggaran tertentu melainkan terpadu dan teralokasikan berdasarkan kegiatan yang mempunyai tolok ukur input, proses, *output*, *outcome*, dan *impact yang* jelas, teramati, dan terukur.
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan berbasis Manual Prosedur/Standar Operasional Prosedur yang jelas dan terukur.
 - c. Mengembangkan sistem pengawasan internal untuk mendukung pelaksanaan organisasi fakultas yang sehat, transparan dan akuntabel.
 - d. Mewujudkan tata kelola Fakultas Hukum yang akuntabel dengan meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal melalui Satuan Pengawasan Internal maupun Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) Fakultas Hukum Universitas Riau.

BAB IV

SASARAN MUTU FAKULTAS

1.1 Input (Calon Mahasiswa)

1. Sumber daya manusia terdiri dari calon mahasiswa yang memiliki kemampuan dan kemauan dalam pemahaman hukum.
2. Calon mahasiswa adalah mereka yang direkrut dalam proses penerimaan secara nasional melalui seleksi masuk perguruan tinggi negeri dan ataupun yang telah ditentukan oleh Universitas Riau secara lokal.
3. Calon mahasiswa merupakan bagian dari rektutmen penerimaan mahasiswa yang sepatutnya dapat mewujudkan tri dharma perguruan tinggi khususnya di bidang ilmu hukum.

1.2 Proses

1. Manajemen: seluruh dosen telah mengikuti pekerti, AA, e-learning atau pelatihan lainnya berkaitan dengan kemampuan mengajar.
2. Setiap dosen menyusun SAP/ Silabus/Deskripsi, kontrak perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh setiap dosen.
3. Mengusahakan pencapaian Akreditasi Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum minimal nilai


4. Mengupayakan IPK lulusan rata-rata 3.00 dan masa studi rata-rata 4 tahun serta mempunyai nilai TOEFL 450
5. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan di Jurnal Lokal, jurnal Nasional dan Internasional baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi.

1.3 Output (Lulusan)

1. Mahasiswa (alumni) memiliki kompetensi, klasifikasi keilmuan, dan keterampilan khusus di bidang hukum yang berdayaguna sesuai dengan perkembangannya.
2. Setiap mahasiswa (alumni) memiliki karakter keilmuan hukum yang sejalan dalam menciptakan tri dharma perguruan tinggi.
3. IPK lulusan rata-rata 3.00 dan masa studi rata-rata 4 Tahun serta mempunyai nilai TOEFL 450.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas karya ilmiah dosen dalam menciptakan dan menghasilkan mahasiswa (alumni).
5. Menciptakan dan meningkatkan *networking* (kerjasama) melalui peran alumni.

DAFTAR PUSTAKA

- Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Sasaran Mutu Fakultas Hukum Universitas Riau.



**SATUAN PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS RIAU 2020**